



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
No : 570/IPS-SD/0001/IV/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	: Hutama Sakti Dhira Cendekia
Alamat Penyelenggara	: JL. Tukad Buaji No. 2, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha	: 0212220053881
KBLI	: (85121) Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta
Nama Ketua	: Dhany Ramadhan
Nama Sekolah	: HighScope Indonesia Denpasar
Alamat Sekolah	: Jl. Tukad Buaji No. 2, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Kepala Sekaloh	: Ni Nyoman Ayu Sri Yuliani,S.H
Keterangan	: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.5/6222/Disdikpora Tanggal 21 April 2025

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 April 2025

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008





Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCODE yang terdapat pada sertifikat ini.



ບົດບັນຍັດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ທິດສະດີພິທີການ
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ທິດສະດີພິທີການ
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ທິດສະດີພິທີການ
Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151
Laman : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, Pos-el : pendidikan@denpasarkota.go.id

REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 400.3.5/6222/Disdikpora

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan dari Yayasan Utama Sakti Dhira Cendekia tanggal 17 April 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar;
 2. Hasil verifikasi oleh tim verifikasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada:
Nama Yayasan : Utama Sakti Dhira Cendekia.
Alamat Yayasan : Jl. Tukad Buaji No. 2, Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- Untuk : Proses Penerbitan Ijin Operasional Sekolah Dasar HighScope Indonesia-Denpasar.
- Alamat Sekolah : Jl. Tukad Buaji No. 2, Kelurahan Sasetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus ijin Operasional Sekolah HighScope Indonesia-Denpasar.

Demikian rekomendasi ini dibuat dipedomani dan apabila dalam penerbitan rekomendasi ini terdapat kekeliruan, dapat ditinjau kembali



Denpasar, 21 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada

- Yth.
1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
 2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan
 3. Arsip